



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN Sby., dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Surabaya Tanjung Perak,

tempat kedudukan Jalan Perak barat No.357-375 Suarabaya Email :

lelangtanjungperak@gmail.com , dalam hal ini memberi kuasa

kepada Muhammad Amri Irvan syah Dan kawan-kawan, dalam hal ini

bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : B.100BO-TJP/MKR/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024

Email : lelangtanjungperak@gmail.com sebagai **Penggugat**

Lawan:

Siti Sumiati, bertempat tinggal di Tambak Gringsing Baru 3/2/12, sebagai

Tergugat I

Maniyah, bertempat tinggal di Tambak Gringsing Baru 3/2/12, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN.Sby. tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN.Sby, tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing:

Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan tinggal di alamat saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan instansi (Perkara) hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a). Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat pencabutan gugatan perkara Nomor: **201/Pdt.GS/2024/PN Sby.** tertanggal 17 Desember 2024 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan/jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan dalam tahap pemanggilan Pihak dalam artian Tergugat belum mengajukan jawaban oleh karenanya pencabutan gugatan penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN.Sby adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Sederhana Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN.Sby dari daftar register yang bersangkutan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
- 2.-----
Menyatakan perkara gugatan Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN.Sby dicabut;
- 3.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp310.000,00
(tiga ratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :
Selasa, tanggal : 17 Desember 2024, oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.,
sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dhany Eko
Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri
Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan
pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.....Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00
.....Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
.....Biaya PNPB Panggilan	Rp.	30.000,00
.....Materai	Rp.	10.000,00
.....Redaksi	
.....Rp		10.000,00
Jumlah	Rp.	310.000,00

(tiga ratus Sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 201/Pdt.GS/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)